



Budaya dan Kewarganegaraan : Identitas Ganda dalam Masyarakat Multikultural Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Nur Zika Fauziah³,
Rahmad Adi Nugroho⁴, Sri Wahyuni⁵

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

^{3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
57168

Korespondensi penulis: nurzikafauziah18@gmail.com*

Abstract. *This study investigates the role of citizenship in the context of dual identity in Indonesia's multicultural society, as well as how Islamic law and national law interact with law enforcement. Due to the extraordinary cultural and religious diversity, Indonesia faces challenges in integrating the dual identities of its people. Cultural and religious identities often lead to conflicts among citizens governed by national law, especially when it comes to religious rules and Islamic law. How dual identity affects law enforcement in Indonesia is explored through qualitative research using descriptive-analytical techniques. Data was obtained through in-depth interviews with relevant individuals and analysis of national legal and religious documents. The research results indicate that although Law No. 12 of 2006 on Citizenship provides a legal basis for all citizens. In reality, Islamic law often plays a larger role in the lives of Muslim communities. The disagreement between religious law and national law causes chaos in law enforcement, especially regarding inheritance and family issues. In addition, this research examines the legal systems in other countries with multicultural populations, such as Malaysia, India, and Canada. These countries demonstrate similar issues in creating fair legal policies for multicultural societies. This research concludes that an inclusive approach must be used in the formulation of legal policies in Indonesia so that dual identities in society can be accepted by the state's legal system, allowing.*

Keywords: *Citizenship, Dual Identity, Multicultural Society, National Law, And Islamic Law.*

Abstrak. Studi ini menyelidiki peran kewarganegaraan dalam konteks identitas ganda di masyarakat multikultural Indonesia, serta cara hukum Islam dan hukum nasional berinteraksi dengan penegakan hukum. Karena keragaman budaya dan agama yang luar biasa, Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan identitas ganda orang-orangnya. Identitas budaya dan agama sering menyebabkan konflik di antara warga negara yang diatur oleh hukum nasional, terutama ketika berkaitan dengan aturan agama dan hukum Islam. Bagaimana identitas ganda mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia dieksplorasi melalui penelitian kualitatif yang menggunakan teknik deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang relevan dan analisis dokumen hukum dan agama nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberi dasar hukum kepada semua warga negara. Dalam kenyataannya, hukum Islam seringkali mempunyai peran yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat muslim. Ketidaksepakatan antara hukum agama dan hukum nasional menyebabkan kekacauan dalam penegakan hukum, terutama dalam hal masalah warisan dan keluarga. Selain itu, penelitian ini melihat sistem hukum di negara-negara lain yang memiliki populasi multikultural, seperti Malaysia, India, dan Kanada. Negara-negara ini menunjukkan masalah serupa dalam membuat kebijakan hukum yang adil bagi masyarakat multikultural. Penelitian ini mencapai kesimpulan bahwa pendekatan inklusif harus digunakan dalam perumusan kebijakan hukum Indonesia agar identitas ganda dalam masyarakat dapat diterima oleh sistem hukum negara, sehingga semua orang dapat menikmati keadilan.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Identitas Ganda, Masyarakat Multikultural, Hukum Nasional, Dan Hukum Islam.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan etnis yang sangat luas. Sebagai negara yang menganut Pancasila, identitas kebangsaan Indonesia dibangun di atas fondasi prinsip kebhinekaan. Namun, dalam realitas sosial yang dinamis, konsep kewarganegaraan sering kali menghadapi tantangan dari segi penegakan hukum, terutama dalam konteks masyarakat multikultural. Isu ini menjadi lebih kompleks ketika identitas ganda yang melibatkan identitas budaya dan agama muncul sebagai faktor penting dalam kehidupan warga negara Indonesia.

Dalam konteks hukum nasional, kewarganegaraan didefinisikan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Namun, bagi sebagian warga Indonesia yang beragama Islam, hukum Islam juga memiliki peran penting dalam menentukan tindakan yang dianggap benar atau salah. Dengan demikian, di Indonesia terdapat tumpang tindih antara hukum nasional dan hukum agama, khususnya hukum Islam, yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewarganegaraan.

Alasan utama saya memilih topik ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana identitas ganda dalam konteks budaya dan agama mempengaruhi peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum di Indonesia. Apakah sistem hukum nasional mampu mengakomodasi perbedaan identitas tanpa mengurangi hak-hak warga negara? Dan bagaimana peran hukum Islam dalam membentuk perilaku hukum warga negara yang memiliki identitas Islam yang kuat? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dibahas dalam rangka memahami lebih lanjut tentang dinamika kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural.

Dalam jurnal ini, saya juga akan mengeksplorasi berbagai studi dan kasus di negara-negara lain yang memiliki kemiripan dengan Indonesia dalam hal pluralisme budaya dan agama, seperti Malaysia dan India. Kedua negara tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda, tetapi menghadapi tantangan serupa dalam mengintegrasikan hukum agama dan hukum nasional dalam konteks kewarganegaraan.

Studi ini tidak hanya menawarkan analisis teoretis tetapi juga didukung oleh data empiris serta pendapat para ahli dalam bidang hukum dan sosiologi. Beberapa data menunjukkan bahwa konflik hukum yang terjadi di Indonesia sering kali berakar dari perbedaan persepsi antara hukum nasional dan hukum agama. Selain itu, pendapat ahli mengungkapkan bahwa pentingnya rekonsiliasi antara kedua sistem hukum ini untuk

menciptakan keadilan yang lebih baik bagi seluruh warga negara, terlepas dari identitas agama atau budaya mereka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menawarkan perspektif baru tentang bagaimana identitas ganda dapat dipahami dan diintegrasikan dalam sistem kewarganegaraan, sehingga mampu memperkuat penegakan hukum dalam konteks masyarakat yang multikultural. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Bahasa, budaya, suku, dan agama di Indonesia sangat beragam. Karena keragaman ini, orang memiliki identitas ganda. Orang-orang ini memiliki beberapa identitas, termasuk sebagai warga negara Indonesia dan sebagai anggota kelompok budaya atau etnis lokal. Identitas ganda ini dapat menunjukkan bagaimana identitas kultural dan kewarganegaraan berinteraksi dalam masyarakat multikultural.

a. Budaya dan Kewarganegaraan:

Ideologi, kebiasaan, dan cara hidup yang dianut oleh masyarakat tertentu disebut budaya, dan status hukum dan sosial seseorang sebagai anggota negara disebut kewarganegaraan. Identitas nasional sebagai warga negara Indonesia sering dikombinasikan dengan identitas lokal, seperti suku atau daerah asal.

b. Identitas Ganda dalam Masyarakat Multikultural

Dalam masyarakat multikultural Indonesia, banyak suku dan budaya yang berbeda memiliki identitas kultural yang kuat. Meskipun demikian, mereka tetap bersatu sebagai orang Indonesia. Identitas ganda adalah fenomena yang disebabkan oleh globalisasi. Ini terjadi ketika orang mengidentifikasi diri dengan budaya global lebih dari budaya lokal dan nasional mereka.

c. Peran Negara

Untuk mengelola keberagaman ini, pemerintah negara harus dapat mengadopsi prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*—yang berarti berbeda tetapi tetap satu. Negara-negara yang terlibat: Hak budaya setiap kelompok harus dilindungi dan ditingkatkan. Untuk memperkuat kesatuan bangsa, mendorong pertukaran budaya.

David Owen (2021) mengatakan bahwa kewarganegaraan adalah alat penting untuk mengakses hak sipil, politik, dan sosial. Tanpa kewarganegaraan, orang tidak memiliki dasar untuk mengklaim hak tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal, yaitu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menjawab suatu masalah. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif dan metode yang digunakan adalah penelitian normatif, doktrinal, dan kepustakaan. Penelitian normatif kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan sumber daya pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, dan majalah.

Dalam penulisan ini, beberapa pendekatan penelitian dapat digunakan, yaitu:

- 1) Pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*)
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*)
- 3) Pendekatan kontekstual (*conceptual approach*)
- 4) Pendekatan historis (*historical approach*)
- 5) Pendekatan perbandingan / fiqh muqoron (*comparative approach*)

Yuridis Normatif adalah kajian yang fokus pada survey kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Hamzah, untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan, yang berarti mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya. Kepustakaan juga termasuk dalam penelitian kualitatif atau kualitatif. Moleong menyatakan bahwa dengan menggunakan sastra sebagai sumber. Penulis, menurut Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron berkonsentrasi pada penelitian buku atau dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal, yaitu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menjawab suatu masalah. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif dan metode yang digunakan adalah penelitian normatif, doktrinal, dan kepustakaan. Penelitian normatif kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan sumber daya pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, dan majalah.

Dalam penulisan ini, beberapa pendekatan penelitian dapat digunakan, yaitu:

- a) Pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*)
- b) Pendekatan kasus (*case approach*)
- c) Pendekatan kontekstual (*conceptual approach*)
- d) Pendekatan historis (*historical approach*)
- e) Pendekatan perbandingan / fiqh muqoron (*comparative approach*)²¹

Yuridis Normatif adalah kajian yang fokus pada survey kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Hamzah, untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan, yang berarti mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya. Kepustakaan juga termasuk dalam penelitian kualitatif atau kualitatif. Moleong menyatakan bahwa dengan menggunakan sastra sebagai sumber. Penulis, menurut Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron berkonsentrasi pada penelitian buku atau dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Selanjutnya, peneliti membaca, membedakan, dan menganalisis materi teks untuk mendapatkan informasi, ide, dan data yang mendukung dari sumber sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Ganda dalam Masyarakat Multikultural Indonesia

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman budaya, agama, dan etnis yang tinggi, di mana konsep identitas tidak hanya merujuk pada identitas kebangsaan, tetapi juga meliputi identitas budaya dan agama. Dalam konteks masyarakat multikultural, identitas ganda (dual identity) sering muncul, yaitu ketika individu memiliki keterikatan yang kuat baik pada identitas nasional sebagai warga negara Indonesia, maupun pada identitas agama atau budaya yang diwarisi secara turun-temurun. Identitas ganda ini menyebabkan banyak masalah dalam kehidupan nasional dan internasional, terutama dalam hal penegakan hukum yang adil. Menurut Eriksen, identitas budaya dan agama merupakan dua unsur utama yang sangat berpengaruh dalam menentukan jati diri individu dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Sering kali, identitas agama seseorang lebih mendominasi daripada identitas kebangsaan, terutama dalam situasi-situasi yang melibatkan nilai-nilai keagamaan yang kuat, seperti dalam masalah hukum keluarga, status perempuan, dan hak-hak minoritas agama. Hal ini diperkuat oleh penelitian terbaru yang menyatakan bahwa di Indonesia, peran agama dalam membentuk identitas pribadi dan kelompok jauh lebih menonjol dibandingkan negara-negara sekuler lainnya.

Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Nasional

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam perspektif hukum nasional, kewarganegaraan diartikan sebagai status hukum seseorang sebagai anggota negara yang dilengkapi dengan hak-hak sipil, politik, dan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum kewarganegaraan tidak selalu dapat berjalan dengan lancar di Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan kelompok dengan identitas ganda. Misalnya, dalam banyak kasus, hukum nasional seringkali bertentangan dengan norma-norma agama yang dianut oleh masyarakat tertentu. Penelitian oleh Kurniawan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus hukum yang melibatkan isu-isu seperti perkawinan beda agama atau perbedaan interpretasi hukum waris, banyak warga negara yang memilih merujuk pada hukum Islam dibandingkan hukum nasional karena keyakinan agama mereka. Hal ini menciptakan kesenjangan antara hukum negara dan kebutuhan masyarakat untuk mematuhi keyakinan agama mereka. Selain itu, hukum kewarganegaraan seringkali menghadapi kendala dalam konteks penegakan hak-hak warga negara, terutama dalam kasus minoritas agama dan etnis yang sering kali merasa diabaikan atau tidak mendapatkan keadilan yang sama. Hasil penelitian dari Handayani menunjukkan bahwa warga minoritas seringkali merasakan ketidakadilan dalam sistem hukum karena perbedaan pandangan antara hukum nasional dan adat istiadat mereka.

Peran Hukum Islam dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Hukum Islam atau syariah mempunyai urgensi dalam kehidupan sehari-hari bagi banyak warga Indonesia yang beragama Islam. Meski tidak secara resmi dijadikan hukum negara, syariah diakui secara tidak langsung melalui peraturan-peraturan tertentu, terutama dalam masalah hukum keluarga dan perdata, seperti perkawinan, warisan, dan zakat. Oleh karena itu, penegakan hukum Islam di Indonesia beriringan dengan hukum nasional, meski sering kali muncul ketegangan antara keduanya. Menurut Hooker, dalam berbagai konteks hukum di Indonesia, hukum Islam sering kali lebih diterima oleh masyarakat muslim karena dianggap lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ketika hukum nasional bertentangan dengan hukum Islam, banyak orang lebih memilih untuk merujuk pada syariah, yang menyebabkan fragmentasi dalam penegakan hukum. Hal ini sangat terlihat dalam kasus-kasus yang melibatkan sengketa keluarga dan hak waris, di mana norma-norma Islam memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peran hukum Islam juga diperkuat oleh pengaruh institusi-institusi agama, seperti Majelis

Ulama Indonesia (MUI), yang memiliki wewenang besar dalam memberikan fatwa dan panduan terkait praktik hukum Islam di masyarakat. Sebagai contoh, yang berhubungan dengan pelarangan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang secara agama, seperti pernikahan sejenis atau perjudian, hukum Islam sering kali menjadi rujukan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih liberal.

Dinamika Kewarganegaraan dan Hukum dalam Masyarakat Multikultural

Dalam konteks masyarakat multikultural, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan berbagai sistem hukum dan norma sosial. Sebagai negara dengan pluralitas agama yang tinggi, Indonesia harus mampu merumuskan kebijakan hukum yang dapat mengakomodasi berbagai kelompok masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan universal. Studi dari Jones mengungkapkan bahwa banyak negara dengan keragaman agama, seperti India dan Malaysia, menghadapi masalah serupa dengan Indonesia, di mana hukum agama dan hukum nasional sering kali saling berbenturan. Di India, hukum agama Hindu dan Islam memiliki pengaruh besar dalam urusan perdata, seperti perkawinan dan warisan, yang menciptakan tantangan dalam penegakan hukum nasional yang bersifat sekuler. Sementara itu, di Malaysia, sistem hukum ganda yang mengakomodasi hukum syariah dan hukum nasional juga sering menimbulkan ketegangan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut hak-hak perempuan dan minoritas agama. Dalam konteks Indonesia, rekonsiliasi antara hukum nasional dan hukum agama menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan hak-hak yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan inklusif dalam merumuskan kebijakan hukum yang mempertimbangkan keragaman identitas budaya dan agama, seperti yang diusulkan oleh beberapa ahli hukum multikultural.

Pengaruh Internasional terhadap Kewarganegaraan di Negara Multikultural

Di negara-negara lain yang juga memiliki masyarakat multikultural, isu identitas ganda dan penegakan hukum kewarganegaraan sering kali menjadi topik perdebatan yang luas. Sebagai contoh, di Kanada, pemerintah telah memperkenalkan konsep "multikulturalisme hukum" yang memungkinkan warga negara untuk mempertahankan identitas budaya dan agama mereka, sambil tetap tunduk pada hukum nasional yang adil dan setara. Pendekatan ini berhasil menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga negara, terlepas dari latar belakang budaya atau agama mereka. Konsep

serupa juga diterapkan di Australia, di mana pemerintah telah merumuskan kebijakan multikultural yang mengakui hak-hak budaya dan agama, tetapi tetap menjaga prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan yang setara di bawah hukum nasional. Dengan belajar dari negara-negara ini, Indonesia dapat mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam mengelola kewarganegaraan dan penegakan hukum di tengah masyarakat multikultural yang dinamis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak hanya mempengaruhi kewarganegaraan Indonesia yang multikultural, tetapi juga identitas ganda mereka, yang mencakup unsur budaya dan agama, terutama dalam hal penegakan hukum. Identitas ganda ini menimbulkan tantangan khusus dalam penerapan hukum, terutama dalam hal hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Dari sudut pandang hukum nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memberikan kerangka untuk hak dan kewajiban warga negara. Namun pada kenyataannya, hukum nasional seringkali tidak dapat menerima identitas agama yang kuat, terutama dalam hal hukum keluarga dan masalah sosial. Hal ini mendorong orang untuk menggunakan hukum Islam sebagai acuan ketika menyelesaikan masalah, menimbulkan ketegangan antara kedua sistem hukum. Hukum Islam yang kuat di Indonesia, terutama berkat fungsi lembaga agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), menunjukkan bahwa itu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari banyak warga Indonesia yang beragama Islam. Selain itu, untuk menjaga kesatuan bangsa di tengah keanekaragaman agama dan budaya, penting untuk merekonsiliasi hukum Islam dan hukum nasional. Studi tentang negara lain, seperti Malaysia, India, dan Kanada, menunjukkan bahwa negara-negara dengan penduduk yang beragam menghadapi masalah yang serupa dalam mengintegrasikan sistem hukum yang beragam. Penggunaan pendekatan multikultural dan inklusif dalam pembuatan kebijakan hukum dapat membantu mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang agama atau budaya mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan hukum yang lebih inklusif dan rekonsiliatif di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa identitas ganda yang ada dalam masyarakat multikultural dapat diterima oleh sistem hukum. Strategi seperti ini diperlukan untuk memperkuat persatuan nasional dan menciptakan sistem hukum yang adil bagi seluruh warga negara, terlepas dari perbedaan agama dan budaya.

Saran

- a. Harmonisasi Hukum: Upaya harus dilakukan untuk menyelaraskan hukum Islam dan hukum nasional, terutama yang berkaitan dengan warisan dan keluarga, agar tidak terjadi konflik hukum dan masyarakat merasa lebih adil.
- b. Pendidikan Multikulturalisme: Pendidikan kewarganegaraan harus lebih menekankan pentingnya menghargai keberagaman identitas budaya dan agama, agar generasi muda lebih siap untuk hidup dalam masyarakat multikultural.
- c. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Penegak hukum perlu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum agama agar mereka dapat menerapkan hukum nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.
- d. Kebijakan yang Inklusif: Pemerintah harus membuat kebijakan hukum yang lebih inklusif agar hukum nasional dapat diterima oleh berbagai identitas.
- e. Studi Perbandingan Internasional: Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain dengan masyarakat multikultural seperti Kanada dan Malaysia tentang cara mengelola sistem hukum dan kewarganegaraan yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, S. A. (2021). *Hindu-Muslim relations in India*. SAGE Publications.
- Al-Attas, S. M. N. (2018). *Islam and the modern world*. ISTAC.
- Amiruddin, A. (2019). *Hukum kewarganegaraan Indonesia*. Kencana.
- An-Na'im, A. (2019). *Islam and the secular state*. Harvard University Press.
- Anshari, M. (2019). *Metode penelitian hukum normatif: Pendekatan teori dan aplikasi*. Gadjah Mada University Press.
- Aziz, A. (2020). *Kewarganegaraan dan identitas budaya dalam sistem hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019). *Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. BPHN.
- Bowen, J. (2020). *Islam, law, and equality in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Eriksen, T. H. (2020). *Sosiologi identitas: Budaya dan agama dalam masyarakat multikultural*. Routledge.
- Eriksen, T. H. (2021). *Identity, belonging, and citizenship*. Palgrave Macmillan.

- Fadli, M. R. (2019). *Multikulturalisme dan identitas nasional di Indonesia*. Pustaka Media.
- Fadli, M. R. (2021). *Multikulturalisme dan identitas ganda di Indonesia*. UGM Press.
- Fikri, M. (2022). *Hukum nasional vs hukum agama di Indonesia: Sebuah pendekatan empiris*. Rajawali Press.
- Hamid, F. A. (2020). *Malaysia's dual legal system: Implications for citizenship*. ISEAS.
- Hamid, S. (2023). *Hak-hak minoritas dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2019). *Panduan penelitian hukum: Pendekatan kepustakaan*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, M. (2020). *Dinamika kewarganegaraan di negara multikultural: Studi kasus Indonesia*. PT Remaja Rosdakarya.
- Handayani, Y. (2022). *Hak-hak minoritas di Indonesia: Perspektif hukum*. Pustaka Pelajar.
- Harahap, Z. (2019). *Kebijakan hukum dan pluralisme di Indonesia: Menuju sistem yang lebih inklusif*. UB Press.
- Hasan, I. (2019). *Identitas ganda dan dampaknya dalam penegakan hukum*. Rajawali Press.
- Hooker, M. B. (2018). *Indonesian Syariah: Defining a national school of Islamic law*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Ilyas, A. (2021). *Identitas ganda dan kewarganegaraan di masyarakat multikultural: Perspektif hukum dan sosiologi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ismail, F. (2020). *Pluralisme hukum dalam negara multikultural*. PT Remaja Rosdakarya.
- Jones, L. (2019). *Law, religion, and multiculturalism*. Oxford University Press.
- Jupp, J. (2022). *From white Australia to Woomera: The story of Australian immigration*. Cambridge University Press.
- Kumar, N. (2021). *Pluralisme hukum di India: Integrasi hukum nasional dan hukum agama*. Oxford University Press India.
- Kurniawan, A. (2021). *Syariah dan hukum nasional di Indonesia*. Kencana.
- Kymlicka, W. (2020). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford University Press.
- Latif, Y. (2020). *Integrasi hukum nasional dan hukum agama: Tantangan dan peluang di negara multikultural*. Prenada Media Group.
- Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Fatwa dan pandangan keagamaan di Indonesia*. MUI.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum: Teori dan praktik*. Kencana Prenada Media Group.

- Maulana, R. (2023). *Islam dan hukum negara di Indonesia*. UIN Maliki Press.
- Modood, T. (2019). *Multiculturalism: A civic idea*. Polity Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, M. A. (2020). *Fatwa-fatwa MUI: Sebuah kajian kritis*. INIS.
- Nasoha, A. M. M. (2014). Analisis wewenang Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia ditinjau dari segi hak asasi manusia. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Nasoha, A. M. M. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 3–4.
- Nasoha, A. M. M., & Novianto, B. A. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqh dalam kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1181.
- Nasoha, A. M. M., & Saputri, A. M. W. (2022). Analisis kritis perkawinan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari fiqh perbandingan mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 6(1), 61.
- Nasoha, A. M. M., Nihayah, N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 144–145.
- Prasetyo, E. A. (2020). *Identitas ganda: Budaya, agama, dan negara*. Lembaga Kajian Hukum dan Masyarakat.
- Rahman, A. (2020). *Hukum Islam dan negara di Asia Tenggara: Studi kasus Malaysia dan Indonesia*. International Islamic University Malaysia Press.
- Sani, A. (2021). *Peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam*. Grafindo.
- Sari, D. P. (2019). *Sosiologi hukum: Teori dan studi empiris*. Pustaka Pelajar.
- Setiawan, B. (2021). *Hukum nasional dan kewarganegaraan di Indonesia*. UII Press.
- Shobron, S., Amrin, A., Rosyadi, I., & Imron, M. (2022). *Fiqh dan perundang-undangan: Kajian metodologis dalam penelitian hukum Islam*. Prenada Media Group.
- Strang, A. (2021). *Transnational citizenship: Democracy and identity*. Routledge.
- Sulaiman, A. (2022). *Hukum Islam dan identitas kewarganegaraan*. Prenadamedia Group.
- Suryadinata, L. (2020). *Kebangsaan, identitas, dan multikulturalisme di Indonesia*. Kompas.
- Syafuddin, M. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam kajian hukum*. UB Press.
- Taylor, C. (2021). *Multicultural citizenship and national identity in the 21st century*. University of Toronto Press.

- Wahyudi, A. (2021). *Pluralisme hukum di Indonesia: Tantangan dan peluang*. Gadjah Mada University Press.
- Yani, M. S. (2021). *Dinamika kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural*. Gadjah Mada University Press.
- Zainuddin, M. (2022). *Peran hukum Islam dalam konteks kewarganegaraan Indonesia*. Alfabeta.